



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat di bidang Ketahanan Pangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengguna anggaran/barang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

OPD

baku pangan dan bahan baku lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah pusat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
12. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
17. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar Internasional; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada Daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah rumah tangga transien atau masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut); dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

PENYEDIAAN DAN JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besarnya dana untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah yang memiliki daya simpan relatif cukup lama.
- (2) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Jenis Cadangan Pangan yang merupakan pangan pokok/strategis yang secara langsung berdampak pada situasi pangan dan gizi penerima bantuan.
- (3) Jenis Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten.
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan
- Anggota-anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Inspektorat Daerah.
5. Dinas Sosial.
6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
7. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
8. Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten.
9. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
10. Perum Bulog Subdivre Lampung Utara/Sub Divisi Regional Liwa Lampung Barat.

(3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(4) Untuk membantu Tim Pelaksana Kabupaten dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN

Pasal 8

Untuk Jenis Cadangan Pangan Pemerintah berupa gabah setidaknya tersedia sebanyak 10 ton (10.000 kg).

CPD
R I

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 10

Kualitas Gabah yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah mengacu pada Permentan Nomor 21/Permentan/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11


Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 12

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan gabah sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan gabah sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (4) Untuk jumlah bantuan Cadangan Pangan jenis pangan lainnya disesuaikan kebutuhan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas yang mengenai Ketahanan Pangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Lainnya yang sah.
- (2) Apabila jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan dimaksud menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selalu tersedia (iron stock)



Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas menetapkan volume gabah/jenis bantuan pangan lainnya yang akan disalurkan dan lokasi sasaran dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran gabah ke Bupati dan Gubernur.

Pasal 15

Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 16

Selama belum didistribusikan maka gabah dijemur setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk selanjutnya disimpan kembali ke dalam gudang cadangan. Dalam hal penyusutan akibat proses penjemuran dan hal-hal lainnya dituangkan dalam laporan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 17

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan gabah di gudang, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 7 September 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,




MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa

pada tanggal 7 September 2017

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 58

